MONITORING DAN EVALUASI

2018

PERMEN KP NO. 29, BN 2018/NO. 1408, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG MONITORING DAN EVALUASI TERPADU PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap

> pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;

> bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan,

- CATATAN : Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 04/10/2018
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
 - Lampiran: 11 hlm